



## **BUPATI KUTAI BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2010**

#### TENTANG

#### PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN KUTAI BARAT

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang memenuhi unsure cepat/tepat waktu, murah, transparan, terjangkau yang dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Barat, dipandang perlu mengatur prosedur tetap pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131);
12. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 11).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, adalah unsur perangkat daerah yaitu Badan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan di Kabupaten Kutai Barat dengan pola Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP);
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Kutai Barat;
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Badan dan/atau Bupati berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;

7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar usaha, label dan lain-lain yang sejenis;
8. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dengan pola satu pintu;
9. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya;
10. Kepala SKPD Teknis adalah Kepala SKPD yang terkait dengan perizinan;
11. Tata Kelola Pelayanan Perizinan Terpadu adalah suatu rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan;
12. Pengaduan adalah informasi berupa keluhan, kritik dan saran yang disampaikan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan yang diberikan oleh BP2T;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kutai Barat adalah pedoman bagi para petugas dan SKPD Teknis Terkait dalam melaksanakan pelayanan perizinan secara efektif dan efisien.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten Kutai Barat adalah :

- a. Terselenggaranya pelayanan perizinan yang mudah, murah dan tepat serta transparansi biaya dan waktu penyelesaian pelayanan kepada masyarakat;
- b. Tercapai dan terkoordinasinya dengan baik pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat;
- c. Mekanisme dan prosedur yang dijadikan pedoman oleh penyelenggara perizinan yang jelas dan akuntabel;
- d. Jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan perizinan.

## **BAB III PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap kewenangan penyelenggaraan perizinan yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan wajib memiliki Prosedur Tetap Pelayanan sesuai dengan jenis perizinan yang diberikan;
- (2) Prosedur Tetap Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :

- a. Dasar Hukum;
  - b. Persyaratan Perizinan;
  - c. Waktu Penyelesaian;
  - d. Biaya;
  - e. Mekanisme Perizinan;
  - f. Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (3) Prosedur Tetap Pelayanan dan jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran I, II, III dan IV dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 20 Juli 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 20 Juli 2010.

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**YAHYA MARTHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 12.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2010  
TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI  
KABUPATEN KUTAI BARAT.

JENIS IZIN YANG DIBERIKAN SESUAI DENGAN BIDANG PERIZINAN PADA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI BARAT

<b>No.</b>	<b>JENIS IZIN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>I.</b>	<b>PELAYANAN PERIZINAN JASA USAHA</b>	
	1. Izin Toko Obat	
	2. Izin Apotik	
	3. Izin Optik	
	4. Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan (Rumah Sakit Swasta, Praktek Berkelompok, Klinik Umum/Spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Dokter Keluarga, Kedokteran Komplementer Pengobatan Tradisional)	
	5. Izin Mendirikan Depot Air Isi Ulang	
	6. Izin Mendirikan Bangunan (Perorangan, Pemerintah, dan Swasta)	
	7. Izin Usaha Salon Kecantikan	
	8. Izin Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan Air Tanah	
	9. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Bermotor	
	10. Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan Raya	
	11. Izin Usaha Kendaraan Bermotor	
	12. Izin Jasa Perjalanan Wisata	
	13. Izin Angkutan Sungai	
	14. Izin Penggunaan Kereta Gandeng/Gerobak Dorong	
	15. Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	
	16. Izin Jaring Terapung dan Keramba di Sungai dan di Danau	
	17. Izin Penetapan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal	
	18. Izin Reklamasi Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus	
	19. Izin Usaha Angkutan Pariwisata	
	20. Izin Usaha Angkutan Barang	
	21. Izin Operasi Angkutan Taksi Dalam Kabupaten	
	22. Izin Pematangan Hewan	
	23. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	
	24. Izin Hinder Ordonantie (HO)/Izin Gangguan	
	25. Izin Jasa Titipan Kantor Agen	
	26. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi	
	27. Izin Galian Penggelaran Kabel	
	28. Izin Instalasi Penangkal Petir	
	29. Izin Instalasi Genset	
	30. Izin Kantor Cabang Locket Pelayanan Operator	
	31. Izin Pengeboran	
	32. Surat Izin Pengambilan Air (SIPA)	
	33. Izin Penurapan Mata Air	
	34. Izin Instalasi Bor	
	35. Izin Juru Bor	
	36. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	
	37. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	

No.	JENIS IZIN	KETERANGAN
	38. Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	
	39. Surat Izin Tanda Daftar Industri (TDI)	
	40. Izin Reklame	
	41. Izin Usaha Industri (IUI)	
	42. Izin Gudang (IG)	
	43. Izin Usaha Waralaba	
	44. Izin Membuka Cabang Usaha Multi Level Marketing	
	45. Izin Penyelenggaraan Parkir	
	46. Izin Koperasi	
	47. Izin Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga	
	48. Izin Usaha Perhotelan Non Bintang, Penginapan, Wisma, Villa, Rumah Wisata	
	49. Izin Tempat Penyelenggaraan Usaha Hiburan dan Permainan Ketangkasan	
	50. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum	
	51. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran	
	52. Izin Pendirian/Pencabutan Satuan Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Non Formal	
	53. Izin Pendirian/Pencabutan Izin Satuan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Berbasis Keunggulan Lokal	
	54. Izin Membuat Gelanggang Olah Raga	
	55. Izin Penyelenggaraan Pertandingan Olah Raga Tingkat Kecamatan	
	56. Izin Pengusahaan Pengeboran Air Tanah	
	57. Izin Usaha Peternakan	
	58. Izin Usaha Perikanan	
	59. Izin Usaha Bar	
<b>II. PELAYANAN PERIZINAN TERTENTU</b>		
	1. Rekomendasi Izin Pendaratan Alat Berat	
	2. Izin Tempat Penimbunan Kayu (Logpond)	
	3. Izin Lokasi	
	4. Izin Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM)	
	5. Izin Lokasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU)	
	6. Izin Membuka Kantor Perwakilan Perusahaan Distributor Sektor Migas	
	7. Izin Pengusahaan Pengeboran Air Tanah	
	8. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	
	9. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STD-B)	
	10. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P)	
	11. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)	
	12. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi)	
	13. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	
	14. Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas	
	15. Izin Usaha Perkebunan (IUP)	
	16. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B)	

	17. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P)	
	18. Izin Land Clearing (LC)	
	19. Izin Pemanfaatan Hasil Hutan (IPHH)	
	20. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUPHH)	
	21. Izin Titik Penataan dan Pembuangan Limbah Cair	
	22. Izin Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	
	23. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Penangkaran	
	24. Izin Pemanfaatan Kayu	
	25. Izin Tambang Galian Golongan C	
<b>III. PELAYANAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL</b>		
	1. Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru Untuk PMDN dan PMA (SP1)	
	2. Surat Persetujuan Perubahan Penanaman Modal Baru Untuk PMDN dan PMA (SP2)	
	3. Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Baru Untuk PMDN dan PMA (SP3)	
	4. Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT)	
	5. Izin Operasional Penanaman Modal	
	6. Izin Operasional Perluasan Penanaman Modal	
	7. Angka Pengenal Impor Sementara (APIS)	
	8. Fasilitas PPn, PPh, Bea Masuk Barang/Modal	
	9. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah	

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 20 Juli 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**ISMAIL THOMAS**



PROSEDUR TETAP/STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN KUTAI BARAT

JENIS IZIN	MASA BERLAKU	PEMBERI PERTIMBANGAN	DASAR HUKUM	MAKSUD DAN TUJUAN	KLASIFIKASI SASARAN	PROSEDUR	PERSYARATAN	STANDAR BIAYA	WAKTU	KEWENANGAN PENANDATANGANAN

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Hendrikus Lyzardi K, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Plt. Kabag Hukum	
3.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Kepala BP2T	
4.	H. Edyanto Arkan, SE	Ass. II	
5.	Drs. Yahya Marthan, MM	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 20 Juli 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**